

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS
SYARIAH IAIN PONOROGO
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga (02-01-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Drs. EKO BUDIONO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA NGANJUK**, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

- II. **Dr. ABID ROHMANU, M.HI.**, Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, yang berkedudukan di Jl. Niken Gandini, Pintu Jenangan, Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, setelah mempertimbangkan:

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D menyebutkan: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**.

Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 56 ayat (1) dan (2); dan bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia disebut sebagai pencari keadilan (penjelasan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2).

Bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu (Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B ayat (1) dan (2) ;

Bahwa pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan yang dibentuk pada Pengadilan Agama, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 C.

Bahwa pada Pengadilan Agama Nganjuk telah dibentuk Posbakum Pengadilan untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh layanan bantuan hukum.

Bahwa layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk oleh Petugas Layanan Posbakum Pengadilan yang antara lain berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, melalui kerjasama kelembagaan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi yang dapat bekerjasama dengan Pengadilan Agama Nganjuk untuk menyelenggarakan Posbakum Pengadilan adalah nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, yang dibentuk tanggal 3 Januari 2018. Lembaga tersebut telah mendaftarkan dan mengirimkan beberapa orang anggotanya untuk diseleksi oleh Pengadilan Agama Nganjuk.

Bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah memenuhi kriteria selaku Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan dilandasi semangat untuk meningkatkan hubungan kerjasama institusional yang sudah terjalin baik selama ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan khususnya dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama kelembagaan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Nganjuk, untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk adalah Petugas Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
- (3) Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan pada Posbakum Pengadilan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk berasaskan:

- a. Keadilan.
- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Non diskriminatif.
- d. Transparansi.
- e. Akuntabilitas
- f. Efektifitas dan efisiensi
- g. Bertanggungjawab, dan
- h. Profesional

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Satu

Maksud

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kelembagaan antara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo khususnya dalam hal penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk.

Bagian Dua

Tujuan

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk guna memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Nganjuk untuk:

- a. Meringankan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomis.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis/nasihat hukum dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan Agama Nganjuk.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB IV
PENERIMA LAYANAN

Pasal 5

Penerima layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak

memiliki akses: pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum selaku pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon.

BAB V
JENIS LAYANAN
Pasal 6

Jenis layanan yang dapat diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis/ nasehat hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan berupa:
 1. surat permohonan;
 2. surat gugatan

Dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.

- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hokum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hokum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

BAB VI
PETUGAS PEMBERI LAYANAN
Pasal 7

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk adalah:

- a. Advokat.
- b. Sarjana Hukum.
- c. Sarjana Syari'ah.

dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Ponorogo yang sudah berpengalaman beracara di Pengadilan Agama dan lulus seleksi, yaitu:

1. Afit Retna Endrawati, S.H.
2. Jeni Rochmawati, S.H.
3. Gandini Dyah Pratiwi, S.H.

Dan terdapat tenaga cadangan jika petugas yang telah ditetapkan berhalangan.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh atau menerima layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Nganjuk, mengajukan permohonan tertulis kepada Petugas Pemberi Layanan dengan mengisi *formulir permohonan layanan Posbakum Pengadilan*.
- (2) Pemohon menyerahkan persyaratan yang diperlukan, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
 - c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau.
- (3) Pemohon yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2), dapat langsung diberikan layanan/ menerima layanan Posbakum Pengadilan sesuai jenis layanan yang dimohonkan.
- (4) Pemohon yang telah menerima layanan dan Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan menandatangani *surat pernyataan telah diberikannya layanan Posbakum Pengadilan*.
- (5) Pemohon yang telah menerima layanan di Posbakum Pengadilan dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, mengisi *formulir permohonan pembebasan biaya perkara* yang disediakan Petugas Posbakum Pengadilan untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengajuan pendaftaran surat gugatan/ permohonan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Satu

Kewajiban dan hak PIHAK KESATU

Pasal 9

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan di dalam gedung Pengadilan Agama yang mendukung terciptanya iklim pemberian layanan hukum yang memadai dan berkualitas, sesuai kemampuan.
- b. Memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan bagi Petugas Pemberi Layanan selama menjalankan tugas di Posbakum Pengadilan.
- c. Memberikan imbalan jasa bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sesuai dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Nganjuk tahun anggaran 2023 dengan ketentuan:
 1. Besarnya imbalan jasa diberikan berdasarkan pada:
 - a. Lamanya waktu layanan yaitu 984 jam layanan dalam satu tahun anggaran dan setiap jam layanan dapat melayani Pemohon/ Penerima Layanan minimal atau rata-rata 3 – 4 jenis layanan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
 - b. Jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KEDUA dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan yaitu sebanyak 2 (dua) orang.
 2. Besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama selaku PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan mengenai standard biaya yang berlaku yaitu Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk setiap jam layanan.
- d. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

Pasal 10

PIHAK KESATU memiliki hak:

- a. Membuat jadwal dan menentukan jumlah Petugas Pemberi layanan yang akan bertugas di Posbakum Pengadilan sesuai daftar Pemberi Bantuan Hukum yang disampaikan PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Posbakum Pengadilan untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- c. Menetapkan Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur Posbakum Pengadilan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA

Pasal 11

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan Petugas untuk memberikan layanan di Posbakum Pengadilan dan menyampaikan daftar petugas tersebut kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pembuatan jadwal Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan.
- b. Memerintahkan kepada Petugas Pemberi Layanan untuk:
 1. Melaksanakan tugas layanan di Posbakum Pengadilan sesuai jadwal yang dibuat oleh PIHAK KESATU
 2. Mengisi lembar absensi setiap hari bertugas di Posbakum Pengadilan
 3. Mencatat setiap jenis layanan yang telah diberikan kepada Pemohon/ Penerima layanan dalam Buku Register yang disediakan untuk itu.
 4. Mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - (a). Surat permohonan layanan Posbakum Pengadilan
 - (b). Surat-surat persyaratan untuk menerima layanan Posbakum Pengadilan yang dikeluarkan instansi yang berwenang, atau
 - (c). Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat oleh Pemohon layanan yang disetujui Petugas Posbakum Pengadilan.
 - (d). Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan

- (e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
 - (f) Surat permohonan pembebasan biaya perkara.
 - (g) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
5. Mengisi Buku Registrasi Khusus mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KESATU.
 6. Menyampaikan laporan tertulis tentang pemberian layanan di Posbakum Pengadilan kepada PIHAK KESATU.
 7. Mentaati ketentuan mengenai larangan bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 30 PERMA No. 1 Tahun 2014.
- c. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

Pasal 12

PIHAK KEDUA memiliki hak:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KESATU untuk pemberian layanan bagi Pemohon/ Penerima Layanan oleh Petugas Pemberi Layanan.
- b. Memberikan layanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- c. Mendapatkan bukti, informasi, dan/ atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- d. Menolak permohonan layanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menerima imbalan jasa atas layanan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan tugas layanan di Posbakum Pengadilan.
- g. Menyertakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Ponorogo yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara, dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum/ Syari'ah.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 13

Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang:

- a. Meninggalkan tugas sesuai jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 10 (a), kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan tindakan lain selain dari yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama kelembagaan ini.

BAB X
TATA TERTIB

Pasal 14

- (1) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai jadwal dan jumlah petugas pada setiap hari dan jam kerja Pengadilan, mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00, dan efektif selama 4 (empat) jam.
- (1) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugas, berpakaian rapi (berdasi) dan/atau memakai atribut Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

BAB XI

ETIKA

Pasal 15

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan, tunduk pada Kode Etik/Pedoman Perilaku Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Ponorogo.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan umum terhadap jalannya penyelenggaraan Posbakum Pengadilan dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan pengawasan harian dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

BAB XIII
MASA BERLAKU

Pasal 17

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian kerjasama kelembagaan ini berlaku selama tahun anggaran 2023 terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Apabila masa berlaku perjanjian kerjasama kelembagaan ini telah berakhir, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat menyepakati kembali atau tidak menyepakati untuk membuat perjanjian kerjasama lanjutan untuk masa tahun anggaran berikutnya.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 18

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya, serta penuh tanggungjawab.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Pengabaian terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) diatas mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama ini.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, akan ditentukan kemudian dalam naskah tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 20

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di atas meterai dalam rangkap 2 (dua) yang masing- masing mempunyai kekuatan sama sebagai pedoman bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Nganjuk




Dr. EKO BUDIONO, S.H., M.H.

NIP. 19691127.199303.1.003

PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif LKBH Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. ABID ROHMANU, M.HI

NIP. 19760229.200801.1.008